



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 379 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA KLINIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TENTARA  
NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease 2019* perlu peningkatan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen, Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Pada Klinik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia kegiatan vaksinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Pada Klinik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019*;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Pada Klinik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* Pada Klinik POLRI dan TNI", dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* pada Klinik POLRI dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- memastikan vaksin *Covid-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar sebelum pelaksanaan vaksinasi;
  - mengkoordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
  - melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
  - melaksanakan vaksinasi *Covid-19* dan memastikan semua telah mematuhi protokol kesehatan;
  - memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
  - memastikan KIPi pada vaksinasi *Covid-19* telah ditindaklanjuti;
  - memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran;
  - membuat pelaporan kegiatan vaksinasi *Covid-19* melalui aplikasi dan manual serta memastikan pertanggung jawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* pada Klinik POLRI dan TNI bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 379 TAHUN 2022  
TANGGAL 15 JUNI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KLINIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	3	4	5	6
1	dr. Yenni Rachmi	Penanggung Jawab	1,000,000	
2	dr. Muhammad Iqbal	Ketua	900,000	
3	Azhari, A.Md	Anggota	600,000	
4	Rizal Silalahi	Anggota	600,000	
5	Derial Ulfandi, A.Md	Anggota	600,000	
6	Riananda Rizwana	Anggota	600,000	
7	Musa	Anggota	600,000	

BUPATI BIREUEN,   
 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 379 TAHUN 2022  
TANGGAL 15 JUNI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KLINIK  
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET
1	3	4	5	6
1	M. Hasbi Ash Shiddik	Penanggung Jawab	1,000,000	
2	Masri Efriadi	Ketua	900,000	
3	dr. Murdani, M.Kes	Anggota	600,000	
4	dr. Darisza Febriana	Anggota	600,000	
5	Nurita Annisak, A.Md. Kep	Anggota	600,000	
6	Meria Fitri, A.Md. Keb	Anggota	600,000	
7	Ns. Wirdatul Nufus, S.Kep	Anggota	600,000	

BUPATI BIREUEN,  
  
MUZAKKAR A. GANI